



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH dr SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Jember No 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH dr SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan kedokteran.
5. Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
6. Dewan Pembina Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah Kelompok Penasehat Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instalasi yang merupakan kesatuan unit fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan fungsional meliputi :
- a. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - b. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - c. Pelayanan Kefarmasian; dan
 - d. Pelayanan Penunjang.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur melalui Kepala Bagian.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Direktur dari tenaga fungsional senior yang dianggap mampu.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan, serta mengawasi dan pengendalian pengelolaan pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan asset/barang milik daerah; dan
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian/sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran, penelitian dan pengembangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelayanan medik rujukan;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan penunjang;
 - d. pelayanan keperawatan dan kebidanan;

- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pelayanan penunjang lainnya administrasi, keuangan dan akuntansi dan administrasi kepegawaian;
- (3) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai klasifikasi sebagai Rumah Sakit Daerah Kelas B pendidikan, dengan melaksanakan pelayanan medis spesialistik luas dan sub spesialistik yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IV
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, memimpin, menggerakkan, merencanakan program, membina, mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang umum, keuangan, akuntansi rumah sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
- a. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Perencanaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Pertama
Bagian Umum
Pasal 6

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan protokoler, penatausahaan rumah sakit, penatausahaan sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, penatausahaan asset atau barang milik pemerintah, menyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban, urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
 - b. pelaksanaan urusan pengelolaan asset atau barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - d. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban rumah sakit.

Bagian Kedua
Bagian Perencanaan
Pasal 7

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, perencanaan program dan anggaran rumah sakit, menyusun laporan kinerja rumah sakit, menyusun analisa hasil evaluasi pelaksanaan kinerja rumah sakit, mengolah data rekam medis, mengelola data dan informasi rumah sakit, mengelola informasi publik dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perencanaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, perencanaan program dan anggaran rumah sakit, Penyusunan laporan kinerja rumah sakit;
 - b. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit dan penyusunan analisa hasil evaluasi pelaksanaan kinerja rumah sakit;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data rekam medis dan system informasi rumah sakit; dan
 - d. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan dan Akuntansi
Pasal 8

- (1) Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana/ perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan pengelolaan keuangan melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit sesuai ketentuan/standar yang ditetapkan Pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana/perubahan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan mobilisasi dana; dan
 - c. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, analisi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

BAB V
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan program, mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan Medik dan menyusun laporan kinerja pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan,

rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, bedah sentral, rehabilitasi medis, perawatan jenazah dan pelayanan penunjang medik meliputi patologi klinik, patologi anatomi, farmasi, radiologi, anestesi gizi serta seterilisasi sentral dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

- (2) Wakil Direktur Pelayanan membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Bidang Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Pertama
Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik, serta penerimaan dan pemulangan pasien, kebutuhan penunjang medik, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medik serta rencana kebutuhan pelayanan medik;
- b. pelayanan kegiatan pelayanan medik;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
- d. koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik serta rencana kebutuhan sarana dan fasilitas alat kesehatan dan penunjang medik;
- e. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penggunaan sarana dan fasilitas alat kesehatan;
- f. pelaksanaan pemantauan/pengawasan penggunaan sarana dan fasilitas alat kesehatan dan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Bagian Kedua
Bidang Perawatan
Pasal 11

(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan

keperawatan dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan, asuhan keperawatan; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan kegiatan asuhan keperawatan dan perawatan jenazah.

BAB VI
WAKIL DIREKTUR SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENDIDIKAN
Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan program, mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta administrasi kepegawaian serta penyusunan laporan kinerja sumber daya manusia.
- (2) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan membawahi :
- a. Bidang Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Bagian Pertama
Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, audit sumber daya manusia, koordinasi rencana kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur melalui pengembangan sumber daya manusia, memantau dan mengawasi kegiatan peningkatan karir kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, memastikan kedudukan hokum pegawai tenaga kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana kebutuhan pemenuhan pegawai dan pemantauan pendayagunaan pegawai;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
 - c. penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;

- d. pengawasan koordinasi rencana kebutuhan peningkatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan peningkatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan upaya peningkatan karir serta dan kepastian kedudukan hokum pegawai; dan
- g. pelaksanaan pembinaan disiplin serta penilaian kinerja pegawai.

Bagian Pertama
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan koordinasi rencana penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. pelaksanaan koordinasi rencana penelitian dan etik penelitian;
 - c. pelaksanaan kegiatan bimbingan dalam pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - e. pelaksanaan rencana kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - f. pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

BAB VII
INSTALASI
Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi mempunyai instalasi, terdiri atas :
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Rawat Intensif;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Perinatal Resiko Tinggi;
 - g. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Patologi Klinik;

- j. Instalasi Patologi Anatomi;
- k. Instalasi Hemodialisa;
- l. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah;
- m. Instalasi Sterilisasi Sentral;
- n. Instalasi Farmasi;
- o. Instalasi Gizi;
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik;
- q. Instalasi Pemeliharaan Sarana Non Medik;
- r. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
- s. Instalasi Admisi dan Rekam Medis;
- t. Instalasi Humas dan PKRS;
- u. Instalasi Pengelola Data Elektronik;
- v. Instalasi Pengelola Klaim dan Biaya Kesehatan;
- w. Instalasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
dan
- x. Instalasi Bina Rohani.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pelayanan pasien rawat inap.
- b. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pelayanan pasien rawat jalan.
- c. Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan (emergency).
- d. Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif.
- e. Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan.
- f. Instalasi Perinatal Risiko Tinggi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perinatal meliputi persalinan, perawatan pra dan pasca persalinan serta perawatan ibu dan bayi
- g. Instalasi Rehabilitasi Medis, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan yang meliputi fisioterapi orthotik, prostetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial.
- h. Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan penunjang diagnosa penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan radioterapi.

- i. Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeses, dan cairan tubuh.
- j. Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang patologi anatomi untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- k. Instalasi Hemodialisa, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang dialisis yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- l. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenasah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan jenazah termasuk bedah mayat/otopsi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai fungsional.
- m. Instalasi sterilisasi Sentral mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan sterilisasi;
- n. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
- o. Instalasi Gizi mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi.
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana alat kesehatan dan alat pendukungnya.
- q. Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, gedung, bangunan, prasarana jalan, jaringan listrik, air dan sarana non medik lainnya.
- r. Instalasi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan limbah, taman, pagar, sanitasi, sterilisasi/desinfektan, binatang pengganggu, penyehatan bangunan, makanan, minuman, air dan penyuluhan kesehatan lingkungan, kebersihan pertamanan.
- s. Instalasi Admisi dan Rekam Medis, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan pasien dan pengelolaan rekam medis, pelayanan administrasi visum et repertum, pemasaran sosial, pelayanan informasi dan penyuluhan kesehatan, dokumentasi serta hubungan masyarakat di rumah sakit.

- t. Instalasi Humas dan PKRS, mempunyai tugas melakukan upaya pemasaran dan promosi Kesehatan Rumah Sakit, menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan penyuluhan kesehatan, dokumentasi serta kegiatan hubungan masyarakat di rumah sakit.
- u. Instalasi Pengolahan Data Elektronik (PDE) mempunyai tugas menyelenggarakan sistem informasi rumah sakit (SIRS), menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi rumah sakit, melakukan perancangan sistem informasi mengumpulkan data, menyediakan data dan informasi sesuai melalui sistem informasi rumah sakit, mengolah data dan informasi berbasis teknologi informasi, serta memelihara serta perbaikan jaringan teknologi informasi.
- v. Instalasi Pengelola Klaim dan Biaya Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data klaim dan pembiayaan kesehatan, menyediakan data dan informasi klaim dan biaya kesehatan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses klaim dan biaya kesehatan.
- w. Instalasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu rumah sakit dan keselamatan pasien, melakukan perencanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, melakukan pengawasan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
- x. Instalasi Bina Rokhani mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendampingan bagi pasien ataupun keluarganya dari segi rohani menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

(3) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dapat membentuk :

- a. Komite Medis;
- b. Staf Medis Fungsional;
- c. Komite Keperawatan; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

(4) Pembentukan Komite, Staf dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapannya adalah kewenangan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ESELON JABATAN RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

Pasal 16

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, pendapatan fungsional rumah sakit dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Bagan struktur Rumah Sakit Daerah dr Soebandi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEMBER,

ttd


HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

**BAGAN STRUKTUR
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI**



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S